



SKRIPSI

**IMPLIKASI HUKUM PERCERAIAN TERHADAP ANAK DALAM
PERKAWINAN ANTAR KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA**

Oleh :

M. MALIK NADOWA
2020F1A016

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
2024**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimana perkawinan tersebut adalah bentuk "perikatan" antara seorang pria dan seorang wanita.

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif, Penelitian Normatif yaitu “hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan (*Law in Books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas”.

Berdasarkan Undang-Undang ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi. Penentuan wali anak dalam perkawinan antar kewarganegaraan tidak memiliki kriteria khusus harus kepada ibu atau ayah setelah terjadinya perceraian, namun pada umumnya anak-anak yang masih kecil apalagi masih dalam masa menyusui hak perwalian oleh hakim akan dominan diberikan kepada ibu. Implikasi hukum terhadap Pembagian harta bersama (harta gono gini) dalam perceraian antara Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana dirubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu Pasal- Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 117, 120, dan Pasal 1365 KUHPerdata.

Kata Kunci: Implikasi, Hukum Perceraian, Anak Dalam Perkawinan, Kewarganegaraan di Indonesia

ABSTRACT

Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman, as husband and wife, with the aim of forming a happy, harmonious, and eternal family (household) based on God Almighty, where marriage is a form of "engagement" between a man and a woman. This study employs normative legal research, where we define law as either the written legislation in books or the rules or norms that serve as acceptable benchmarks for human conduct. This law equally recognizes children born from the marriage of an Indonesian woman with a foreign man, as well as children born from the marriage of a foreign woman with an Indonesian man, as Indonesian citizens.

The child will have dual nationality, and after he or she turns 18 years old or is married, he or she must make a choice. Having dual citizenship means being subject to two jurisdictions. The determination of guardianship of children in inter-citizenship marriages does not have specific criteria that must be given to the mother or father after divorce. However, in general, for children who are still young, especially those still in the breastfeeding period, guardianship rights by the judge will be dominantly given to the mother. Law Number 1 of 1974 concerning marriage, as amended by Law No. 16 of 2019, regulates the legal implications of the division of joint property (gono gini property) in the divorce between foreign nationals and Indonesian citizens, specifically in Article 35 paragraph (3) and Articles 117, 120, and 1365 of the Civil Code.

Keywords: *Implications, Divorce Law, Children in Marriage, Citizenship in Indonesia*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATERI

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Huma'ra, M.Pd
P3B
NIDN 0803048501

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak bisa terus berkembang tanpa adanya perkawinan, karena pernikahan adalah sumber utama keturunan. Keturunan inilah yang kemudian membentuk keluarga dan pada akhirnya berkembang menjadi masyarakat. Pernikahan adalah sebuah ikatan emosional dan fisik antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membangun sebuah keluarga yang bahagia, harmonis, dan abadi berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah bentuk "perikatan" antara pria dan wanita yang diatur oleh hukum masyarakat, yang dikenal sebagai "Hukum Perkawinan." Hukum ini terdiri dari berbagai peraturan yang mengatur serta memberikan sanksi terhadap perilaku manusia dalam konteks pernikahan.¹

Perkawinan adalah cara penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hal mendapatkan keturunan. Keturunan ini akan menjadi penerus bagi setiap keluarga. Melalui perkawinan, hubungan antara pasangan suami istri akan terjalin erat, membentuk sebuah keluarga yang langgeng dan penuh kebahagiaan.²

Bagi pria dan wanita yang telah mencapai usia tertentu, pernikahan menjadi hal yang tak terhindarkan. Selain perkawinan antar warga negara Indonesia, kini kita juga mengenal perkawinan antar kewarganegaraan.

¹ I.Widyān Ikā Suyun Yōstikā,dkk., *ōkibāt Hukum Percerdiān Pōdō Perkōwinōn Cōmpurōn*, journal *ōnōlogi hukum*,1(3)(2019),hōl.390-395

²Veronicā Kōtīli, *Stōtus ōnōk Hōsil Perkōwinōn Bedō Kewōrgōnegōrōōn di Indonesiā*, *Journāl Lex et Sociētātis*, Vol.1/No.1/Jōn-Mrt/2013.hōl.116-121

Dahulu, perkawinan antar kewarganegaraan sering diartikan sebagai perkawinan antara warga negara Indonesia dengan agama berbeda. Namun, hukum terus berkembang seiring waktu, dan definisi hukum perkawinan harus selalu memastikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan dan perubahan pandangan masyarakat, istilah perkawinan antar kewarganegaraan kini merujuk pada perkawinan antara dua orang dengan kewarganegaraan berbeda, bukan hanya perkawinan antara pasangan dengan agama berbeda. Undang-Undang Perkawinan, terutama Pasal 2, mengatur bahwa perkawinan di Indonesia hanya sah jika pasangan memiliki agama yang sama, meskipun mereka berasal dari ras, suku, atau bangsa yang berbeda. Pasal 57-62 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan antar kewarganegaraan adalah perkawinan yang melibatkan perbedaan kewarganegaraan, menegaskan bahwa ini bukan perkawinan berbeda agama, melainkan perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghilangkan batasan negara dan bangsa, memudahkan interaksi antara individu, suku bangsa, dan negara dalam berbagai aspek kehidupan. Interaksi ini sering menimbulkan hubungan hukum, termasuk dalam Hukum Perdata Internasional, seperti pernikahan antar kewarganegaraan. Pernikahan antar kewarganegaraan dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti perkenalan lewat internet, hubungan kerja atau bisnis, saat berlibur, teman sekolah atau kuliah, dan sahabat pena.

Selain itu, pernikahan antar kewarganegaraan juga sering terjadi antara tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja dari negara lain.³

Pasangan yang menikah dengan kewarganegaraan berbeda pasti membawa kebiasaan dan budaya masing-masing ke dalam rumah tangga mereka. Menyatukan budaya yang berbeda, bahkan jika pasangan memiliki agama yang sama, seringkali sulit dilakukan. Konflik dan pertengkaran yang sering muncul dapat menghalangi tercapainya tujuan ideal pernikahan, sehingga pasangan mungkin memilih untuk berpisah atau bercerai.

Perceraian dalam perkawinan antar kewarganegaraan sering kali timbul karena perbedaan posisi suami dan istri setelah perkawinan. Perselisihan tersebut juga seringkali berhubungan dengan perbedaan martabat budaya yang melatarbelakangi adat istiadat. Konflik adat istiadat ini seringkali menjadi penyebab perceraian.⁴

Perceraian dapat timbul karena permintaan yang diajukan ke pengadilan ataupun karena salah satu pihak meninggal dunia, dan selama perceraian tersebut harus menentukan bagaimana membagi harta mereka, dan yang paling penting adalah hak asuh anak serta kewarganegaraan anak. Mengingat perkawinan antar kewarganegaraan adalah perkawinan berbeda kewarganegaraan dan jika terjadi perceraian orang tua ataupun anak jika sudah cukup umur harus memilih kewarganegaraannya mengikuti ayah atau ibunya,

³Benyamin, *Fenomena Hukum Campuran Di Indonesia*, Remichel, Jaks sebagai Pengantar Negara Menurut Undang-Undang Kejurusan, Jurnal Advokasi, Volume 7 Nomor 1.2015.hal. 17

⁴Tntri Nrdtmd,dyu Trisd Dewi, *Perceraian Pada Perkawinan Campuran Di Indonesia Dalam Persektif Hukum Perdat Internasional*, journal dharmawangsa., volume 17 Nomor 3 juli 2023. hal. 1285-1294

karena hal tersebut banyak terjadi konflik dikemudian hari karena keduanya (suami dan istri) ingin anaknya dapat mengikutinya.

Dalam putusan Nomor 495/PDT/2020/PT DKI, disebutkan bahwa perkawinan antara pihak Tergugat, seorang warga negara Korea Selatan, dan pihak Penggugat, seorang warga negara Indonesia, adalah perkawinan campuran dengan kewarganegaraan berbeda. Jika terjadi perceraian dalam perkawinan campuran ini, masalah yang timbul tidak hanya mengenai hak asuh anak, tetapi juga kewarganegaraan anak-anak tersebut. Dalam putusan lain, yaitu Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Bli, dinyatakan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis. Namun, seiring waktu, sering terjadi perselisihan karena Penggugat, warga negara Australia, mencoba mempelajari budaya dan adat Bali, yang malah memicu perbedaan prinsip dan konflik. Akibatnya, mereka telah terpisah dan tidak tinggal bersama selama dua tahun. Putusan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Dps menjelaskan bahwa Pemohon menggugat cerai Termohon setelah menikah pada 8 Desember 2017 dan tinggal bersama di Denpasar. Selama perkawinan, mereka dikaruniai seorang anak. Namun, sejak Maret 2018, rumah tangga mereka sering mengalami perselisihan. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dan tidak memenuhi kebutuhan Pemohon, serta tidak ada hubungan suami istri sejak April 2018.

Hak asasi anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi PBB tentang Hak Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak merupakan

masa depan dan generasi penerus bangsa, sehingga mereka berhak atas kelangsungan hidup, perkembangan, partisipasi, serta perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan hak sipil. Namun, dalam pernikahan campuran, hak-hak dan kepastian hukum anak sering tidak jelas, yang dapat menyebabkan anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda. Hak asasi anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi PBB tentang Hak Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁵. Anak merupakan masa depan dan generasi penerus bangsa, sehingga mereka berhak atas kelangsungan hidup, perkembangan, partisipasi, serta perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan hak sipil. Namun, dalam pernikahan campuran, hak-hak dan kepastian hukum anak sering tidak jelas, yang dapat menyebabkan anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda.⁶

Akibat hukum terhadap anak dari perkawinan antar kewarganegaraan mengalami perubahan signifikan setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi istri dan anak dari perkawinan antar kewarganegaraan, serta memastikan pemenuhan hak-hak anak. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak dari perkawinan sah antara seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

⁶ Susilowati, Imi, *Pengertian Konvensi Hak Anak, Harapan Primad, jdkprt.2004.Hdl. 44*

Pasal 5 ayat 1 dan 2 menyatakan :

- (1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- (2). Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) Tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, menekankan bahwa perlindungan anak harus bersifat utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang ini menetapkan kewajiban perlindungan anak berdasarkan asas-asas berikut:

1. Nondiskriminasi,
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
3. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.⁷

Anak dikategorikan sebagai subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum dan memerlukan perwakilan dari orang tua atau wali dalam tindakan hukum. Jika anak lahir dari perkawinan antar kewarganegaraan, ia mungkin memiliki orang tua dengan kewarganegaraan berbeda, yang mengikatnya pada dua sistem hukum yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan lama, anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya, sedangkan Undang-Undang Kewarganegaraan baru memungkinkan anak memiliki dua kewarganegaraan.

⁷Anugr̃h Gil̃ng Prĩndeñ, *Perlindung̃n Hukum B̃gĩ ãñk Ỹng L̃hir D̃ri Perk̃wiñn C̃mpur̃n*, journal jurisprudence, , Vol. 4 No. 1 M̃ret 2014. h̃l. 16-23

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut tentang "Implikasi Hukum Perceraian Terhadap Anak dalam Perkawinan Antar Kewarganegaraan Indonesia dan Asing," mengingat anak dalam situasi ini akan terikat pada dua sistem hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum perkawinan antar kewarganegaraan (perkawinan campuran) di indonesia?
2. Apa implikasi hukum perceraian terhadap anak dalam perkawinan antar kewarnegaraan (perakawinan campuran) di indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dan manfaat dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam perkawinan antar kewarganegaraan di indonesia
- b. Untuk mengetahui implikasi hukum perceraiaan terhadap anak dalam perkawinan antar kewarganegaraan di Indonesia

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam hukum ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat untuk mencapai studi Program Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

b. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara umum, khususnya dalam bidang hukum, terutama hukum perdata, dengan fokus pada implikasi hukum perceraian terhadap anak dalam perkawinan antar kewarganegaraan di Indonesia.

c. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca, terutama mahasiswa dan masyarakat, mengenai implikasi hukum perceraian terhadap anak dalam perkawinan antar kewarganegaraan di Indonesia.

D. Orisinalitas / Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul
1.	Herni Widanarti/ Tinjauan yuridis akibat perkawinan campuran terhadap anak
	Rumusan Masalah
	1. Dampak perkawinan campuran terhadap status hukum anak menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, dan hukum perdata internasional.
	Hasil Penelitian
	1. Berdasarkan UU No. 62 Tahun 1958: a. Anak yang lahir dari perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan ayahnya; b. Anak yang lahir di luar perkawinan antara orang tua dengan kewarganegaraan berbeda mengikuti kewarganegaraan ibunya. 2. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006, anak yang lahir dari

	<p>perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan kedua orang tuanya.</p> <p>3. Dalam hukum perdata internasional, validitas materiil perkawinan ditentukan oleh hukum kewarganegaraan masing-masing pihak, sedangkan validitas formalnya diatur oleh hukum negara tempat perkawinan dilaksanakan (Lex Loci Celebrationis).</p>
	Persamaan
	Penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya karena keduanya membahas dampak perkawinan campuran terhadap anak.
	Perbedaan
	2. Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini fokus pada implikasi hukum perceraian terhadap anak dalam perkawinan antar kewarganegaraan di Indonesia, sedangkan penelitian terdahulu membahas status hukum anak menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, dan hukum perdata internasional.
	Nama/Judul
2.	R. Ambar Parama Putra / Pelaksanaan perkawinan campuran menurut uu no.1 tahun 1974,Dalam prakteknya di kabupaten dati II kulon progo
	Rumusan Masalah
	1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan campuran menurut undang-undang perkawinan di kantor urusan agama jika pasangan tidak seagama?
	Hasil Penelitian
	1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinana campuran menurut uu nomor 1 tahun 1974, di kabupaten dati II kulon progo,sekaligus memperdalam pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya mengenai masalah perkawinan campurann.
	Persamaan
	Penelitian ini mirip dengan penelitian sebelumnya karena keduanya membahas perkawinan campuran.
	Perbedaan
	Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya: penelitian ini mengkaji implikasi hukum perceraian terhadap anak dalam perkawinan antar kewarganegaraan di Indonesia, sedangkan penelitian sebelumnya membahas pelaksanaan perkawinan campuran menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Dati II Kulon Progo.
	Nama/Judul
3.	Risa Septiany / Pengaruh perkawinan campuran terhadap ketahanan keluarga di kota sabang

	Rumusan Masalah
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik perkawinan campuran di Kota Sabang? 2. Apa dampak perkawinan campuran terhadap ketahanan keluarga di Kota Sabang? 3. Faktor apa saja yang mempengaruhi perkawinan campuran dalam mencapai ketahanan keluarga?
	Hasil Penelitian
	<p>2. Pengaruh Perkawinan Campuran Terhadap Ketahanan Keluarga diantaranya dari keagamaan, mampu berbahasa asing, kebersamaan, kebersihan terjaga, kedisiplinan, kerja keras, diajarkan untuk selalu tepat waktu, adanya perpaduan kebudayaan yang baik. Dalam membangun ketahanan keluarga terdapat faktor pendukung, diantaranya kesiapan untuk melakukan perkawinan, keberfungsian, pemenuhan tugas, pengelolaan sumber daya, pengelolaan stress, pencegahan dan prediksi kerentanan, peningkatan kelentingan keluarga. Faktor-faktor ketahanan keluarga ini juga bisa menjadi sebuah pra-syarat dalam membentuk ketahanan keluarga, salah satunya adalah kesiapan untuk melakukan perkawinan.</p> <p>3. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan perkawinan campuran dalam mencapai ketahanan keluarga meliputi: penciptaan kehidupan beragama, waktu bersama keluarga, komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai, minimnya konflik, ikatan yang erat, iman yang kuat, kedewasaan, tanggung jawab, saling pengertian, dan saling memaafkan.</p>
	Persamaan
	Penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya karena keduanya membahas perkawinan campuran.
	Perbedaan
	Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini fokus pada implikasi hukum perceraian terhadap anak dalam perkawinan antar kewarganegaraan di Indonesia, sementara penelitian sebelumnya mengkaji pengaruh perkawinan campuran terhadap ketahanan keluarga di Kota Sabang.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari urain hasil pembahasan di atas, maka pada bab terakhir ini penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut ;

1. Pengaturan perkawinan antar kewarganegaran di Indonesia

Perkawinan antar kewarganegaraan adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum berbeda di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak adalah warga negara asing dan pihak lainnya adalah warga negara Indonesia. Di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang ini berlaku sejak 2 Januari 1974, dengan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mulai efektif pada 1 Oktober 1975. peraturan tentang perkawinan antar kewarganegaraan juga diatur oleh Koninklijk Besluit tanggal 29 Desember 1896 Nomor 23, dikenal sebagai *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (G.H.R.). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

2. Implikasi hukum perceraian terhadap anak dalam perkawinan antar kewarganegaraan di Indonesia

- 
- a. Konvensi PBB tentang Hak Anak, mengatur prinsip utama dalam perceraian, yaitu kepentingan terbaik anak (Pasal 3 ayat 1), yang mempengaruhi hak asuh dan tanggung jawab biaya hidup anak. Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika ayah tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat memutuskan agar ibu juga turut menanggung biaya tersebut.
- b. Penetapan hak perwalian, setelah perceraian tidak memiliki kriteria khusus untuk ibu atau ayah, namun umumnya, hak perwalian untuk anak kecil atau yang masih menyusui lebih sering diberikan kepada ibu. Hal ini juga tercantum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Juni 1974 Nomor 906/K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa kepentingan anak harus menjadi patokan dalam menentukan orang tua yang akan diberikan hak asuh. Meskipun hak perwalian diberikan kepada ibu, ayah WNA tetap bertanggung jawab secara moral untuk menanggung biaya pemeliharaan anak.
- c. Pembagian harta gono-gini, dalam perceraian antara WNA dan WNI diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Acuan hukum meliputi Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 117, 120, dan 1365 KUHPperdata.

d. Perceraian antara pasangan dengan kewarganegaraan berbeda, dapat mempengaruhi status kewarganegaraan anak. Berdasarkan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak di bawah umur, wanita yang sudah menikah, dan mereka yang berada di bawah pengampu dianggap tidak memiliki kapasitas hukum untuk tindakan perdata. Dalam hukum perdata internasional, anak di bawah umur akan diwakili oleh orang tua atau wali mereka dalam kasus hukum.

B. Saran Dan Rekomendasi

1. Warga negara Indonesia yang ingin menikah dengan pasangan dari kewarganegaraan berbeda harus mematuhi syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan antar kewarganegaraan yang dilakukan di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
2. Berdasarkan Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak dari perkawinan antar kewarganegaraan memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun atau menikah. Dalam waktu maksimal tiga tahun setelah mencapai usia 18 tahun, anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya, yaitu tetap menjadi Warga Negara Indonesia atau menjadi Warga Negara Asing sesuai dengan kewarganegaraan orang tua. Pasal 6 menyatakan bahwa jika anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda, ia harus memilih salah satu kewarganegaraan setelah usia 18 tahun atau menikah.